

Tindak Pidana Cyberstalking di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam

Ridho Wanantho¹, Dodi Irawan², Paisol Burlian³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: dodiirawan_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

This study discusses How Cyberstalking Crimes Are on Social Media and discusses How the Perspective of Islamic Criminal Law on Cyberstalking Crimes on Social Media. The purpose of this study is to find out about the sanctions for cyberstalking crimes both in positive criminal law and Islamic criminal law. This study uses normative legal research with a literature review type. The results of this study can be concluded that someone commits a cyberstalking crime on social media by taking actions to disturb, attack, threaten, harass, and force their victims to do something or not do something. By using the internet or technology such as smartphones, computers, or other technologies. With the intention of terrorizing, intimidating, and scaring the victim. Subject to the article on cyberstalking crimes, namely Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Meanwhile, the punishment for cyberstalking perpetrators according to the perspective of Islamic criminal law is included in the category of ta'zir crimes, where this punishment is determined by the government or local authorities related to freedom (prison sentences and exile) which are of a learning nature to improve the behavior of cyberstalking perpetrators.

Keywords: Criminal Act; Cyberstalking; Islamic Law.

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Tindak Pidana Cyberstalking Di Media Sosial dan membahas mengenai Bagaimana Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Cyberstalking di Media Sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai sanksi tindak pidana cyberstalking baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normativ dengan jenis pengkajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Seseorang melakukan tindak pidana Cyberstalking di media sosial yakni dengan melakukan tindakan mengganggu, menyerang, mengancam, melecehkan, dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menggunakan internet atau teknologi seperti smartphone, komputer, atau teknologi lain. Dengan maksud untuk meneror, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya. Dikenakan pasal tentang tindak pidana cyberstalking yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Hukuman bagi pelaku cyberstalking Menurut Prespektif hukum Pidana Islam, termasuk pada golongan Jarimah ta'zir, dimana pada hukuman ini ditentukan oleh pemerintah atau penguasa setempat yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman kurungan penjara dan diasingkan) yang bersifat pelajaran untuk memperbaiki perilaku para pelaku cyberstalking.

Kata kunci: Tindak Pidana; Cyberstalking; Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan jaringan komputer serta internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan menuangkan pikiran yang tanpa batas (Azhari, 2019).

Teknologi jaringan komputer semakin dibutuhkan. Kegiatan komunitas komersial menyebar melalui internet dan sarana informasi. Internet telah menciptakan waktu dan jarak yang tidak terbatas. Dengan demikian, pengguna komputer atau handphone dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang di seluruh dunia. Dunia maya memiliki banyak manfaat, dan itu pasti akan menjadi bagian dari tren perkembangan teknologi global. Sementara itu, aspek negatif tidak dapat dihindari juga. Seperti pencurian data dan *cyberstalking* yang terjadi (Wahid, 2005). Dengan kata lain, media sosial berdiri di atas batas-batas.

Media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Selain itu, karena media sosial membutuhkan internet, orang dapat mengakses dan menyebarkan informasi melalui internet, yang merupakan teknologi tanpa batas yang memungkinkan orang mengakses dan menyebarkan informasi yang benar maupun salah (Rifauddin & Halida, 2018).

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya kejahatan yang dikenal sebagai *cybercrime* atau kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarana utamanya. *Cybercrime* telah menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik, dan lain-lain. Hal ini membuat sulit bagi pemerintah untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, salah satunya adalah kejahatan *cyberstalking* (Rumlus et al., 2023).

Namun, *cyberstalking* adalah jenis perilaku kriminal terbaru yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan yang tidak diinginkan saat menggunakan internet dan berkomunikasi melalui komputer yang sangat mengganggu korbannya. Apabila dicermati Stalking dan *Cyberstalking* adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah metode perantara dan penggunaannya dalam beraksi. Dalam pengertian lain, di jelaskan bahwa *cyberstalking* merupakan penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menguntit atau melecehkan individu, sekelompok individu, atau organisasi. Termasuk melakukan tuduhan palsu atau pernyataan fakta palsu seperti dalam pencemaran nama baik, pengintaian, ancaman, pencurian identitas, merusak data atau peralatan korbannya (Juditha, 2015). Hal ini karena penguntit (*stalker*) yang mengumpulkan informasi identitas seseorang yang tidak diketahui di internet memungkinkan mereka untuk berkeliaran bebas dan melakukan tindakannya, yang pada banyak kasus melibatkan orang yang baru dikenal di media sosial untuk melakukan pelecehan terhadap korban yang mereka temui. *Cyberstalking* sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak-anak dan remaja (Anisah & Nurisman, 2022).

Dalam istilah lain, *cyberstalking* adalah menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk menguntit atau melecehkan individu, sekelompok individu, atau organisasi. Termasuk tuduhan atau pernyataan palsu seperti pencemaran nama baik, pengintaian, ancaman, pencurian identitas, dan kerusakan data atau peralatan korban (Juditha, 2015).

Menurut *International Journal of Cyber Criminology*, *cyberstalking* adalah tindakan seseorang yang menggunakan internet sebagai alat atau senjata untuk mengganggu, mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan (Pittaro, 2007).

Indonesia sebelumnya memiliki Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (di sini disingkat dengan UU ITE). Di dalam Undang-Undang ITE, yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang kejahatan *cyberstalking* ialah:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut dapat digunakan jika hasil dari perbuatan *stalker* itu dijadikan konten yang disebarluaskan dan memiliki muatan offensif yang dapat menyebabkan korban merasa terhina atau tercemar nama baiknya, atau mengandung unsur lainnya seperti kesusilaan, penghinaan, pengancaman dan pemerasan maka pelaku dari *stalking* menurut hukum positif Indonesia dapat dikenai Pasal tersebut.

Pasal 29, pasal tersebut berbunyi bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengupload dokumen elektronik yang berisi ancaman merupakan perbuatan yang dilarang. Dokumen elektronik yang dimaksud pada pasal ini menurut penulis tidak hanya diartikan sebagai dokumen saja, melainkan berbagai hal seperti pesan singkat yang apabila berisi ancaman maka hal tersebut juga termasuk perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Ancaman yang bisa dimaksudkan sebagai *cyberstalking* ialah apabila ancaman yang dilakukan oleh pelaku baik itu secara umum dengan memposting ancamannya ke publik di media sosial, maupun ancaman yang dilakukan melalui direct message kepada korbannya dan keduanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Maka hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai *cyberstalking* (Zaki, 2022). Lebih tegas lagi, ancaman diatas perbuatan yang dilarang dalam pasal ini diatur secara khusus dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 45B: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Secara umum terdapat 6 tipe *stalker* yang dapat menimbulkan masalah sosial diantaranya,

1. *Stalker* penguntit: Tindakannya adalah mengikuti, memantau, dan melacak pergerakan atau lokasi korban di mana pun dia berada.
2. *Stalker* penelpon dan pengirim pesan: Tindakannya adalah berulang kali menelpon, mengirim pesan, meninggalkan komentar di media sosial, atau mengirim email untuk mencari perhatian.
3. *Stalker* pencegat: Tindakannya adalah mengikuti, memantau, dan melacak pergerakan atau lokasi korban di mana pun dia berada. Berada di tempat korbannya berada dan berusaha mencegatnya saat melihatnya.
4. *Stalker* penyelidik menghubungi siapa saja yang dianggapnya mengetahui keberadaan atau cara menghubungi korban, seperti keluarga, kerabat, atau teman dekat korban.
5. *Stalker* perusak menyakiti atau mencari perhatian korban dengan merusak properti atau fisiknya. Melakukan penghinaan di media sosial, misalnya.
6. *Stalker* pengancam: Korban yang menolak berbicara dengan *stalker* biasanya menyebabkan tindakan ini. Ancaman digunakan untuk memaksa korban untuk bergabung dengan mereka. Salah satu modus pengancaman yang paling umum di dunia siber adalah doxing, yang berarti menyebarluaskan data pribadi orang lain (Rumlus et al., 2023).

Cyberstalking dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan dengan cara yang terlihat seolah-olah itu hanya kritikan yang pedas. Meskipun demikian, tindakan seperti itu dilarang oleh undang-undang, dan orang yang melakukannya diancam dengan pidana, baik penjara maupun denda. Setelah mendefinisikan *cyberstalking* dalam undang-undang, kita akan mendefinisikan *cyberstalking* dalam pandangan hukum Islam (Ridho, 2020).

Cyberstalking dapat termasuk gangguan, ancaman, pelecehan, atau paksaan. Dalam ayat 58 surah al-Ahzab, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S. al-Ahzab: 58).

Dalam ayat ini, Allah menyebut mereka yang menyakiti orang lain meskipun mereka tidak melakukan apa-apa yang salah; mereka disebut sebagai orang yang berbohong dan berdosa secara nyata. *Cyberstalking* adalah tindakan yang dapat menyakiti korbannya. Dalam hal ini, rasa sakit yang dimaksud bukanlah rasa sakit fisik, karena *cyberstalking* bukanlah tindakan yang sama sekali tidak melibatkan serangan fisik atau luka fisik. Sebaliknya, *cyberstalking* merupakan tindakan yang berdampak pada kesehatan mental korban.

Kebanyakan orang yang menjadi korban *cyberstalking* bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang salah menurut hukum; contohnya, seseorang yang terkenal juga

pengguna media sosial dan mengunggah video tentang aktivitas sehari-harinya. Kemudian ada orang yang tidak menyukai video publik figur. Orang yang tidak menyukai video tersebut kemudian memutuskan untuk mengeluarkan kebencian dalam kolom komentar video publik figur tersebut. Karena banyaknya orang yang mendukung publik figur tersebut, mereka yang tidak suka dengan video-video yang dibagikan publik figur tersebut kemudian tertantang untuk membuktikan bahwa pendapat mereka yang buruk tentang publik figur tersebut benar., sehingga dia menyelidiki lebih lanjut kehidupan public figure tersebut guna menemukan fakta-fakta tentang diri public figure ini dan menguatkan argumennya yang menggambarkan bahwa apa yang sudah dilakukan dalam video-video yang diunggah oleh public figure tersebut merupakan hal yang salah. Setelah itu, individu tersebut terus menerus melakukan ujaran kebencian di kolom komentar publik figur tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong orang lain yang membaca komentarnya di akun publik figur tersebut untuk memiliki pandangan yang sama dengan orang tersebut dan mulai tidak menyukai publik figur tersebut.

Salah satu tindakan yang digambarkan dalam ayat di atas adalah salah satu yang tidak disukai Allah SWT; itu membuat seseorang merasa bersalah hanya karena ada orang yang tidak menyukainya. Orang-orang seperti inilah yang dianggap bodoh dan bodoh. Karena perbuatan ini sama dengan menuduh seseorang yang tidak benar-benar bersalah seolah-olah mereka melakukan suatu kesalahan yang fatal dan besar tanpa adanya bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka bersalah, hanya berdasarkan perasaan tidak suka seseorang kepada orang lain.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Pengkajian normatif ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sumber pendataan, penelitian ini juga menggunakan teknik mencari pembahasan kepustakaan sebagai pendataan sekunder dan dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (Utsman, 2014). Adapun sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis penelitian ini. Data yang berkaitan dengan *cyberstalking* dikumpulkan melalui berbagai sumber bacaan seperti jurnal, buku, serta data-data yang penulis peroleh dari internet. Setelah data dikumpulkan, masalah dievaluasi. Ini adalah upaya untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian ini.

Analisis data yang dipakai pada pengkajian ini ialah menganalisis pendataan kualitatif, yakni pengkajian yang memberikan pendataan deskriptif melalui tertulis ataupun ungkapan Tindakan yang dilakukan observasi manusia (Ashshofa, 2013). Kemudian dianalisis secara kualitatif yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan hukum primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Cyberstalking Menurut *al-Qur'an*

Cyberstalking sebagai sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan termasuk ke dalam bentuk kejahatan dengan cara-cara yang terlihat seolah hal tersebut hanyalah kritikan yang pedas saja. Meski demikian perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan pelakunya diancam dengan pidana baik itu pidana penjara maupun denda. Sebelumnya kita sudah kupas tuntas mengenai regulasi *cyberstalking* dalam undang-undang kita, pada pembahasan inilah kita akan memulai untuk mengupas *cyberstalking* menggunakan kacamata hukum Islam.

Perlu diingat bahwa *cyberstalking* merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengandung unsur berupa gangguan, ancaman, pelecehan, atau paksaan. Allah berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 58:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S. al-Ahzab: 58).

Dalam ayat tersebut Allah menyebut orang-orang yang menyakiti orang lain padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun, maka orang-orang yang berlaku demikian disebut sebagai orang-orang yang memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Perbuatan *cyberstalking* merupakan perbuatan yang dapat menyakiti korbannya. Menyakiti yang dimaksud disini bukanlah menyakiti dalam artian fisik, karena *cyberstalking* bukanlah perbuatan yang sama sekali tidak menyertakan serangan fisik atau mengakibatkan luka fisik. Melainkan *cyberstalking* merupakan perbuatan yang dampaknya menyakiti psikis korbannya. Allah SWT. dalam firmanNya pada surat an-Nur ayat 19 menyebutkan bahwa: *“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”* (Q.S. an-Nur: 19).

Adapun di dalam media sosial tersebut juga memiliki unsur bagian dari “berita bohong”, karena pada dasarnya hal tersebut dibagikan untuk umum sehingga seluruh pengguna media sosial di belahan dunia manapun bisa melihat dan menangkap informasi yang keliru dan tanpa bukti tersebut. Bisa jadi dari sekian banyak orang yang melihat berita tersebut mengira bahwa opini yang terdapat dalam berita tersebut adalah benar adanya dan ia mengamini informasi pada gambar tersebut dan ikut membagikan informasi keliru tersebut di akun miliknya.

Cyberstalking sebagai sebuah kegiatan yang terbilang membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam melakukannya, karena perbuatan ini mengharuskan pelakunya untuk mencari-cari titik kelemahan (kesalahan/keburukan) dari tergetnya. Bagi umat muslim, mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain merupakan sebuah

perbuatan yang dilarang. Allah SWT. dalam surat al-Hujarat ayat 12 berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Hujarat: 12).*”

Pada penggalan firman Allah tersebut, Allah SWT. melarang kita manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu manusia dengan manusia lain untuk berburuk sangka, Allah juga melarang manusia untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan dilarang juga perbuatan menggunjing antara satu sama lain. Perbuatan-perbuatan yang demikian dihadapan Allah SWT. merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta bagi manusia yang melakukan perbuatan tersebut maka ia akan mendapatkan dosa.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT. sebagai Dzat yang Maha Kuasa, yang segala sesuatu kembali dan bergantung pada-Nya, sebagai yang menetapkan syari’at dan tiada lain hukum dan aturan itu diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga manusia dalam kehidupannya di bumi mampu mendapatkan kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan Allah SWT. dalam menciptakan syari’at maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui disiplin ilmu *maqashid al-syari’ah*. (Shidiq, 2009).

Maqashid al-syariah secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti maksud dan tujuan, dan *syari’ah* berarti hukum- hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Maka *maqashid al-syari’ah* secara terminologi berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Dengan menggunakan disiplin ilmu ini, maka kita mampu mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketentuan hukum Allah (Shidiq, 2009).

Dalam pengertian lain yang ditulis oleh Nispan Rahmi dalam jurnalnya dimana ia mengutip pendapat Ibnu ‘Asyur di dalam kitabnya yang berjudul *Maqashid al-Syariah al-Islamiah*, disebutkan bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT. dalam semua atau sebagian besar syari’at-Nya, selain itu menurut Ibnu ‘Asyur dalam *maqashid syariah* juga terkandung sifat-sifat syari’at dan tujuan umumnya. Yang mana kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya.

Maslahat sendiri secara umum dapat dicapai dengan dua cara, yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid* (Shidiq, 2009).

Pada dasarnya, Allah SWT. menciptakan hukum bagi manusia adalah agar setiap kebutuhan dalam kehidupan manusia dapat terpenuhi. Imam al- Ghazali kemudian membagi pemenuhan kebutuhan manusia tersebut menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat* Yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat primer, yang kemudian pada pemenuhan kebutuhan pada tingkatan ini terbagi lagi menjadi lima bentuk, yaitu: *Hifdz ad-din* (memelihara agama), *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-aql* (memelihara akal), *Hifdz al-mal* (memelihara harta), dan *Hifdz al-'ird* (memelihara kehormatan)
2. *Hajiyat* ialah kebutuhan sekunder, maksudnya adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggihkan dan kepayahan dalam hidup. Seperti contoh kebutuhan manusia dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada kesulitan dan kesempitan dalam interaksi manusia meski tidak sampai merusak tatanan kehidupan.
3. *Tahsiniyat* Artinya adalah kebutuhan tersier, maksudnya adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri dan tatanan hidup dari setiap individu. Seperti misal kebutuhan pemenuhan hasrat untuk menampilkan keindahan diri manusia. Tuntutan seperti ini juga dikenal sebagai tuntutan *muru'ah* (moral) yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Ayat-ayat yang sudah dijabarkan di atas pada dasarnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* manusia, lebih tepatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjaga interaksi mereka terhadap manusia lain (*hifdz an-nafs*). Perbuatan *cyberstalking* pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak terpuji, *cyberstalking* juga merupakan perbuatan yang tercela apabila kita berpacu pada ayat- ayat yang sudah dijabarkan di atas. Untuk menjaga lingkungan sosial manusia agar interaksi di antara mereka berjalan dengan damai sehingga mencapai suatu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus bersama-sama mentaati perintah-perintah Allah dalam firman-Nya, mengindahkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya.

Cyberstalking Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad saw. adalah seorang yang sangat luar biasa jenius. Semeninggalnya Muhammad saw. pada tahun 632 masehi, dia telah berhasil menyatukan hampir seluruh suku arab menjadi sebuah komunitas baru yang disebut sebagai ummah. Muhammad saw. telah sukses menanamkan jiwa spiritualitas

kepada orang-orang Arab yang secara unik sesuai dengan tradisi mereka sehingga dalam kurun waktu kurang lebih seratus tahun, mereka telah berhasil mendirikan imperium mereka sendiri yang luas membentang dari Himalaya hingga Pirenia (Armstrong, 2014).

Sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia sekaligus seorang rasul. Perkataan dan perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. pun dianggap sebagai sesuatu yang apabila diikuti oleh umatnya maka akan mendapatkan pahala dari Allah, hal tersebut dinamakan sebagai sunnah, dan semua perkataan yang terlontar dari mulut Nabi dicatat dan disebut sebagai hadits. Hadits sendiri mulai dikumpulkan secara massif kurang lebih seratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad (Shofiyuddin, 2016).

Dalam pengertiannya, *cyberstalking* merupakan sebuah perbuatan yang di dalamnya terdapat beberapa unsur, diantaranya ialah tuduhan, ancaman, celaan, atau ujaran kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang atau badan. Di masa lalu, Rasulullah saw. berbicara mengenai hal-hal yang demikian, kemudian informasi tersebut dikodifikasi oleh para pengumpul hadits sehingga informasi tersebut bisa sampai pada zaman ini, informasi yang dimaksud seperti yang dijelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda tentang perbuatan berburuk sangka, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw Bersabda: Hati-hatilah kalian dengan berburuk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan, janganlah kalian saling memata-matai, jangan saling tipu, jangan saling benci, serta jangan saling membelakangi, jangan saling bersaing, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara”* (HR. al-Bukhari).

Rasulullah saw. dalam hadits tersebut melarang perbuatan yang berupa perasaan berburuk sangka, rasul juga melarang perbuatan memata-matai, menipu, saling membenci, serta membelakangi dan bersaing. *Cyberstalking* apabila diartikan secara bahasa, maka memiliki arti memata-matai secara online. Selain itu dalam perbuatan *cyberstalking* terdapat banyak unsur serta karakteristik di dalam perbuatannya sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Meski demikian, unsur-unsur dan karakteristik tersebut dilarang menurut hadits ini, unsur dan karakteristik yang dimaksud ialah seperti berburuk sangka, memata-matai, menipu, dan saling membenci.

Dengan adanya informasi yang dibagikan dari perbuatan *cyberstalking* maka dapat menimbulkan rasa buruk sangka terhadap korban *cyberstalking* bagi orang yang membaca atau melihatnya. Informasi yang dibagikan dari perbuatan *cyberstalking* juga merupakan hasil dari memata-matai korbannya. Kemudian di dalamnya sarat akan perasaan kebencian dari pelaku terhadap korbannya. Dan informasi yang dibagikan dari hasil perbuatan *cyberstalking* terkadang merupakan informasi palsu yang dapat menipu orang yang membaca atau melihatnya.

Cyberstalking Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis ulama Indonesia (MuI) merupakan sebuah Lembaga swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *Zu'ama*, dan Cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dari banyaknya fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MuI, terdapat fatwa yang mengatur tentang cara bermuamalah atau berinteraksi melalui media social yang tercatat dalam Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Media social sebagai ladang dari kejahatan cyberstalking diartikan dalam fatwa ini sebagai media elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, Jejaring *social*, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.

Pada fatwa ini, para pengguna media *social* diharamkan untuk melakukan berbagai hal yang dimuat dalam Ketentuan Hukum Farwa Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, disana dijelaskan bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media social disarankan untuk melakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan
2. melakukan bullying ujaran kebencian, dan permushan atas dasar sukui, agama, ras, atau antar golongan
3. menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup
4. menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i
5. menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Dalam ketentuan hukum nomor 3 Fatwa Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial tersebut. Perbuatan- perbuatan yang diatur di dalam ketentuan hukum nomor 3 tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan menurut kesepakatan Majelis ulama Indonesia. Cyberstalking sebagai suatu perbuatan yang dapat mengandung unsur fitnah, namimah, dan penyebar permusuhan.

Selain itu dalam nomor 4, dijelaskan bahwa memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya adalah haram. Fatwa nomor 5 ini dijelaskan kembali lebih spesifik dan rinci bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian juga termasuk diharamkan dalam fatwa ini, maka apabila terdapat unsur-unsur yang demikian dalam perbuatan cyberstalking maka mengandung unsur-unsur yang diatur dalam fatwa nomor 5, hal tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan menurut kesepakatan Majelis ulama Indonesia.

Sanksi Tindak Pidana *Cyberstalking* Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Rusjdi Ali Muhammad, *ta'zir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan (Mardani, 2019).

Jadi, *Cyberstalking* merupakan tindak pidana atau *jarimah* bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. unsur formil, dalam hal ini *cyberstalking* tidak ada nas yang mengatur baik dari *al-Qur'an* maupun *hadist*, akan tetapi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat dikenakan hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu, *cyberstalking* dikenakan hukuman *ta'zir* karena tidak ada nas yang menjelaskan baik di Alquran maupun hadis dan merupakan perbuatan maksiat yang berupa pengancaman dan/atau intimidasi yang merugikan korban.
2. unsur materil (*al-rukn al-mâddiy*), perbuatan yang dilakukan dalam *cyberstalking* yaitu dengan sengaja mengancam dan mengintimidasi korban dengan mengirim pesan teks atau gambar yang dimuat di dunia maya dengan cara berulang-ulang.
3. unsur moril (*al-rukn 'adabiy*), pelaku *cyberstalking* adalah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) karena mampu memanfaatkan teknologi.

Cyberstalking jika ditinjau dari hak yang dilanggar termasuk *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, karena merupakan kejahatan yang mengganggu kemaslahatan seorang manusia. *Cyberstalking* merupakan kejahatan karena perbuatannya yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Dalam Islam perbuatan tersebut dikatakan perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang.

Adapun *cyberstalking* jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam *jarimah ta'zir*, yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, karena *cyberstalking* merupakan kejahatan dalam bentuk intimidasi dan pengancaman melalui dunia siber yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan *cyberstalking* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah). seperti pendapat sayid sabiq, yang dimana *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah (Mardani, 2019).

Dari penjelasan mengenai dasar hukum tentang *cyberstalking* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *cyberstalking* adalah *ta'zir*. Hal ini karena hukuman mengenai pelaku yang melakukan perbuatan *cyberstalking* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam *al-Qur'an* dan *hadits*, berbeda

dengan *qishash* dan *huddud* yang besaran hukumannya sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun hadits, sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an dan hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.

Dengan kata lain hukuman yang diberikan kepada pelaku *cyberstalking* dalam hukum Islam adalah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang diatur oleh negara, jika kita melihat ketentuan hukum pidana yang mengatur *cyberstalking*, hal ini secara khusus diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik di mana pelanggaran undang-undang ini diancam pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang tersebut.

Simpulan

Tindak pidana *Cyberstalking* di media sosial yakni dengan melakukan tindakan mengganggu, menyerang, mengancam, melecehkan, dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menggunakan internet atau teknologi seperti smartphone, komputer, atau teknologi lain. Dengan maksud untuk menemor, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya. Adapun pasal yang digunakan dalam tindak pidana perbuatan *cyberstalking* yaitu pasal 29 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tindak Pidana *Cyberstalking* dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa setempat, karena di dalam *al-Qur'an* dan *hadits* juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku *cyberstalking* adalah sesuai dengan ketentuan *ta'zir*.

Referensi

- Anisah, A. P., & Nurisman, E. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163–176.
- Armstrong, K. (2014). *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia*. Mizan Pustaka.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*.
- Azhari, M. R. (2019). Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking). *Badamai Law Journal*, 4(1), 150–163.
- Juditha, C. (2015). Cyberstalking di Twitter@ triomacan2000 pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(1).
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Kencana.
- Pittaro, M. L. (2007). Cyber stalking: An analysis of online harassment and intimidation. *International Journal of Cyber Criminology*, 1(2), 180–197.
- Ridho, M. F. (2020). *Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum*

- Islam (Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Media Sosial)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rifauddin, M., & Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 6(2), 98–111.
- Rumlus, M. H., Kusmiadi, M. E., Rajab, A. M., & Pamungkas, A. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik. *Equality Before The Law*, 3(2).
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Shofiyyuddin, S. (2016). Epistemologi Hadis (Kajian Tingkat Validitas Hadis Dalam Tradisi Ulama Hanafi). *Riwayah*, 2(1), 1–14.
- Utsman, S. (2014). *Metodologi penelitian hukum progresif: pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum*. Pustaka Pelajar.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.
- Zaki, M. M. (2022). Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. *Jurist-Diction*, 5(3).